

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa penerapan praktek akuntansi berbasis akrual yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut:

1. Penerapan praktek akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan masih terdapat beberapa pos-pos yang belum menyajikan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP). Dan juga dalam prakteknya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo yakni pembuatan jurnal, buku besar, neraca, jurnal penyesuaian disusun oleh Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo hanya mengumpulkan bukti-bukti dan masukan dalam BKU dan menginputkan dalam aplikasi SIMDA.
2. Faktor-faktor yang menghambat praktek akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo adalah (1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai dari sisi kualitas (2) jaringan internet yang sering mengalami gangguan.

## **6.2.Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Evaluasi Penerapan Praktek Akuntansi Berbasis AkruaI Dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, maka saran yang diberikan penulis adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo perlu memberikan pelatihan kepada para pegawai mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis akruaI untuk meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari jurnal umum, buku besar, neraca, jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan hingga pada penyusunan laporan keuangan.
2. Meningkatkan atau menjaga kestabilan arus listrik untuk menghindari data yang belum tersimpan ketika terjadi aliran listrik serta menjaga agar jaringan internetnya tidak mengalami gangguan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, W. Marseto. 2017. Perbedaan Basis AkruaL Dan Basis Kas. (<https://www.scribd.com/document/368158585/Perbedaan-Basis-AkruaL-Basis-Kas> Diakses Tanggal 15 April 2018)
- Astuti, Y. Lindri. 2017. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi AkruaL Pada Pemerintah Kabupaten Karangayar. Skripsi Dipublikasikan. Surakarta: Institute Agama Islam Surakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017. Kupang: Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Erlina, Dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaL Berdasarkan PP Nomor. 71 Tahun 2010 Dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Kusufi Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hisbullah, (2017), Implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akruaL dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan.
- Langelo, Friska, Dkk. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung Jurnal *Emba* Vol. 3 No. 1, 2015, Hal. 1 – 8. (Diakses 8 November 2017)
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Uii Press, Yogyakarta.
- Nordiawan, dkk. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi kedua*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintahan Daerah.
- Soemarso, S.R. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinaga, Hardian Hariono. 2010. *Analisis Total Arus Kas, Komponen Arus Kas, Laba Akuntansi Terhadap Return Saham*.

Sony, Lamonisai. 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua  
Pada Pemerintah Kota Tomohon.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.